

3. BIDANG HUKUM PIDANA UMUM

A. 1/Yur/Pid/2018

Tahun : 2018
Bidang : Hukum Pidana
Klasifikasi : Pembunuhan
Sub Klasifikasi : Unsur Kesengajaan
Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan;
organ vital; Alat tertentu;
Peraturan Terkait : KUHP
Sumber Putusan : 908 K/Pid/2006

Kaidah Hukum

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Pengantar

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan. Dalam beberapa kasus, ditemukan fakta bahwa pada dasarnya terdakwa tidak berniat menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya berniat untuk menganiaya korban. Namun ternyata, serangan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia karena terdakwa menggunakan alat tertentu dan menyerang korban di bagian tubuh tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum apakah terdakwa dapat dikatakan memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban.

Pendapat Mahkamah Agung

Atas pertanyaan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan No. 908 K/Pid/2006 (Otniel Layaba) dimana disebutkan bahwa:

Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598 K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik).

Yurisprudensi

Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Berikut putusan-putusan terkait:

Tahun 2006

908 K/Pid/2006

Tahun 2013

1293 K/Pid/2013

Tahun 2015

692 K/Pid/2015

Tahun 2017

598 K/Pid/2017